



PUTUSAN
Nomor 289 K/TUN/KI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AGUS SUPRIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Serpong RT 004 / RW 02, Nomor 24, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Karyawan Swasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN, tempat kedudukan di Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Gedung 2 Lantai 5, Jalan Maruga Raya Nomor 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Suprayoga, S.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/001-Inspek, tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tri Sumarni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-75/O.6.16/Gp.2/02/2019, tanggal 20 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam Keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



MENETAPKAN

PRIMAIR

1. Menerima Keberatan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 081/X/KI Banten-PS/2018 Komisi Informasi Provinsi Banten untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Termohon Keberatan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi tentang *legal standing* pemberi kuasa dan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN.SRG, tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi pada tanggal 26 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2019, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;
- 2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Untuk Seluruhnya;
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;
- 4 menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor 081/X/K1 Banten – PS/2018, tertanggal 10 Januari 2019;
- 5 Mewajibkan Kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan / Pemohon Informasi sejak salinan putusan diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sejak 7 (Tujuh) hari kerja;
- 6 Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa dan mengadili Kasasi atas Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya sebagaimana *azas exaequo et bono*, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena informasi yang dimohonkan berupa Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap Dokumen Pengawasan atas Penggunaan Anggaran atau realisasi keuangan, pengendalian dan pengelolaan TPA Cipeucang pada UPT Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2017, dan Laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dalam kedudukannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah dokumen berupa surat-surat intra badan publik yang harus disampaikan oleh APIP kepada Pimpinan Instansi, merupakan informasi yang dikecualikan dapat diberikan kepada masyarakat umum, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 1 angka 3 dan angka 46, Pasal 216 ayat (2), dan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SUPRIYANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019